



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 36 /KU/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM/PENGELOLA  
PENGAWASAN MONITORING UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI SUMBER DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas Tim/Pengelola Pengawasan Monitoring Universitas Mulawarman yang dibiayai sumberdana DIPA Tahun anggaran 2006, pembentukan Tim dipandang perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
- b. Nomor 271/M Tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim/ Pengelola Pengawasan Monitoring Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim/ Pengelola diktum pertama, bertugas :
- a. Mempersiapkan laporan periodik pengelola pengawasan/monitoring.
- b. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang pengawasan/monitoring.
- c. Mengumpulkan data temuan pemeriksaan dari Inspektorat ke Fakultas – Fakultas untuk ditindaklanjuti.
- d. Mengetik surat-surat laporan Pengawasan dilingkungan Universitas Mulawarman.
- e. Mengetik data tindak lanjut pemeriksaan dari Inspektorat untuk laporan.
- f. Mengarsipkan surat-surat masuk/ keluar.
- Dan bertanggung jawab tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim/ Pengelola diberikan honorarium setiap bulan, dan dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2006 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2006



Rektor,  
Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 342 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 36 /KU/2006  
Tanggal : 23 Januari 2006  
Tentang : Tim/ Pengelola Pengawasan Monitoring dilingkungan  
Universitas Mulawarman Tahun 2006

---

1. Penasehat : Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH.,M.Hum.
  2. Penanggung Jawab : Drs.H. Irianto, SH.
  3. Ketua : Drs.Masjhari Fatawi, MM.
  4. Sekretaris : Hj. Kartinah, S.Sos.
  5. Koordinator : Jono, S.Sos.
  6. Anggota : Ari Fathurrohmaniyah, A.Md.
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2006



Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452